

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENPASAR**  
**DENGAN**  
**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CAPEM KAMBOJA**  
**TENTANG**  
**DUKUNGAN LAYANAN PELAKSANAAN**  
**PERINGATAN HARI RADIO KE 79 TAHUN 2024**

Nomor Pihak I : 10/RRI-Dps/LPU/IX.KS.01.01/09/2024  
Nomor Pihak II :

---

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-09-2024) bertempat di Denpasar kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Joko Purnomo, M.M  
Jabatan : Kepala LPP RRI Denpasar  
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 70 Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Denpasar dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Dewi Anggreni Agustini  
Jabatan : Kepala PT. BPD Bali Capem Kamboja  
Alamat : Jl. Kamboja, Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPD Bali Capem Kamboja Dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dalam mengikatkan diri dalam Kerja Sama berdasarkan surat permohonan Dukungan Layanan, Nomor: 1693/RRI-Dps/XI.KS.01.01/08/2024 yang diatur sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Dukungan Layanan kegiatan Peringatan Hari Radio ke 79 tahun 2024.

### **Pasal 2**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima barang dan/atau jasa pada kegiatan sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan layanan atas dukungan tersebut;
- 3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan atas kerjasama tersebut;
- 4) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan barang dan/atau jasa pada saat awal pelaksanaan kegiatan;
- 5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan barang sebagai dukungan yang dinilai sama dengan pemberian layanan sebagaimana diatur Pasal 1 (satu).

### **Pasal 3**

#### **CARA PEMBAYARAN**

Dalam Kerjasama Dukungan Layanan ini diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku mulai semenjak ditandatangani dan berakhir sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah kegiatan berlangsung.

### **Pasal 5**

#### **BENTUK DUKUNGAN LAYANAN**

- 1) Dukungan layanan dalam bentuk barang/jasa yang diestimasikan dengan nilai rincian sebagai berikut :
  - a) MUG Logo BPD : 6 Buah x Rp. 45.000 = Rp. 270.000
  - b) Dompot Kulit : 5 Buah x Rp. 80.000 = Rp. 400.000
  - c) Strika Niko : 2 Buah x Rp. 111.900 = Rp. 223.800
  - d) Subronmug Listrik : 4 Buah x Rp. 64.900 = Rp. 259.600
  - e) Subron YY-S24 Panci Stainless : 3 Buah x Rp. 108.900 = Rp. 326.700
  - f) Total Dukungan Layanan = **Rp. 1.480.100** ,- ( Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)
- 2) Kompensasi berupa Jasa Penyiaran, berupa:
  - a) Penyebutan nama perusahaan dan brand oleh MC
  - b) Pemasangan logo brand pada backdrop
- 3) Tarif Kompensasi Dukungan Layanan ini mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023

## Pasal 6

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- 1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- 2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure)

## Pasal 7

### PENUTUP

Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

### PIHAK PERTAMA



Drs. Joko Purnomo, M.M  
Kepala LPP RRI Denpasar

### PIHAK KEDUA



Dewi Anggremi Agustini  
Kepala PT. BPD Bali Capem  
Kamboja

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dewi Anggreini Agustini  
No. KTP : 5171045408790005  
Alamat : Jl. Taman Lembusora No. 1x, Denpasar  
Nomor yang dapat dihubungi : 081999014666  
Jabatan/ Pekerjaan : Kepala PT. BPD Bali Capem Kamboja  
Bertindak atas nama : PT. BPD Bali Capem Kamboja

Dengan ini mendukung kegiatan Peringatan Hari Radio ke 79 tahun 2024 yang dilaksanakan oleh LPP RRI Denpasar, dukungan yang diberikan berupa :

1. MUG Logo BPD : 6 Buah x Rp. 45.000 = Rp. 270.000
2. Dompot Kulit : 5 Buah x Rp. 80.000 = Rp. 400.000
3. Strika Niko : 2 Buah x Rp. 111.900 = Rp. 223.800
4. Subronmug Listrik : 4 Buah x Rp. 64.900 = Rp. 259.600
5. Subron YY-S24 Panci Stainless : 3 Buah x Rp. 108.900 = Rp. 326.700
6. Total Dukungan Layanan = **Rp. 1.480.100,-** ( Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)

Atas pemberian Dukungan ini, saya tidak menginginkan/mengharapkan Layanan dalam bentuk apapun dari LPP RRI Denpasar sebagai Kompensasi dari Dukungan yang kami berikan kecuali penyebutan nama perusahaan dan brand oleh MC dan pemasangan logo brand pada backdrop.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 2 September 2024



Dewi Anggreini Agustini